

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai Tanah Sawah yang dilakukan di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Gadai Tanah Sawah di Desa Ululor terbagi menjadi dua, yaitu gadai tahunan dan gadai lepas. Gadai tahunan pelaksanaannya hampir sama dengan sistem gadai yang menggunakan akad rahn dalam Hukum Islam. Sedangkan gadai lepas sistem pelaksanaannya hampir sama dengan akad mudharabah, akan tetapi pelaksanaan gadai lepas masih menggunakan riba yang berupa bunga. Padahal termasuk bunga yang dilarang di dalam agama Islam, yaitu dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda dan dapat merugikan di salah satu pihak.
2. Gadai yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan syarat dan rukunya, hukumnya *jaiiz* (boleh) dalam islam. Perjanjian gadai dibolehkan dengan syarat terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syara'.
3. Sistem gadai yang sesuai dengan prinsip Syari'ah sampai saat ini belum diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
  - a. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan sistem gadai tanah berdasarkan Hukum Islam.

- b. Dalam gadai tanah lepas, adanya sistem bunga perlu ditiadakan dan digantikan dengan sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan gadai tanah sawah terjadi.

## **B. SARAN – SARAN**

Demi terciptanya suasana Praktek Gadai Di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhoi Allah SWT. Bahkan penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaklah masyarakat dan lebih khusus bagi *rahin* dan *murtahin*, mengetahui akan hak dan kewajibannya sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penggadaian.
2. Karena pada prakteknya akad gadai ini sudah menjadi tradisi yang sampai saat ini sulit untuk dihapuskan, maka penulis memberi satu alternatif bahwa bunga yang dibayarkan diganti dengan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran (biaya *rahn*). Sebab perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga gadai adalah dari sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sedang biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan dimuka atau juga bisa dengan menggunakan sistem bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan gadai tanah sawah.
3. Hendaknya bagi Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri tidak memberikan syarat-syarat yang rumit atau sulit bagi masyarakat yang akan menggadaikan dan tidak terjadi penolakan terhadap barang yang akan digadaikan.

4. Para cendekiawan muslim segera memikirkan mengenai konsep mekanisme pegadaian yang sesuai dengan syari'at islam, karena hal ini akan sangat menolong bagi masyarakat yang sering menggunakan jasa pegadaian khususnya umat islam.

### **C. PENUTUP**

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun masih dalam tingkat yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan.

Memang baru inilah tingkat kemampuan penulis dalam mengungkapkan pengetahuan lapangan dalam bentuk skripsi. Apabila dalam skripsi ini benar, maka semata-mata itu adalah tuntunan dari Allah SWT, tetapi apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, maka itu adalah keterbatasan pengetahuan dari penulis. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan pengarahan serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak bisa memberi atau membalas dengan suatu apapun, hanya ucapan terima kasih semoga Allah menerima amal baik tersebut. Amin.